

KEPUTUBAN BERSAMA
KEPALA DESA GENTENGWETAN
NOMOR : 188/ / /429.518.02/2022

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENTENGWETAN
NOMOR : 188/BPD-GW/ 5 /429.518.02/2022

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Gentengwetan Tahun Anggaran 2023 sehingga tercipta tertib administrasi pengelolaannya, maka dipandang perlu pengaturan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa tahun anggaran 2021 dengan peraturan desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), setelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2105 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 5/E);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 39);

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes) Desa Gentengwetan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA GENTENGWETAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENTENGWETAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.717.413.100,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.958.424.306,00
Surplus/Defisit	Rp.	(241.011.206,36)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	241.011.206,36
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	241.011.206,36
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2


Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Ditetapkan di Gentengwetan
Pada Tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA
GENTENGWETAN



H. SUKRI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GENTENGWETAN



KASELIM